PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA

ISSN No: 1979 - 8652

Maswandi Universitas Medan Area Maswandi128@gmail.com

ABSTRAK

Penerapan hukuman mati di Indonesia adalah hukuman paling berat yang diterapkan untuk kasus-kasus yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extra-ordinary crime) seperti kasus teroris, Narkoba, Makar dan Korupsi, hukuman mati memiliki landasan sebagai mana diatur dalam Pasal 10a jo 1e dari Code Penal. Korupsi kasus hukuman mati sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Meskipun ancaman hukuman mati bagi pelaku, namun pada kenyataannya sampai sekarang tidak ada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia yang berani melanggar pelaku dengan hukuman mati, tapi cukup jelas baik hokum nasional maupun dalam perspektif Islam untuk membenarkan berlakunya hukuman mati bagi para pelaku yang melakukan korupsi dalam keadaan tertentu dan perbuatan kejahatan yang dapat merusak kehidupan bangsa.

Kata kunci:PenerapanHukumanMati, Koruptor, perspektif Islam.

ABSTRACT

The application of the death penalty in Indonesia is the most severe punishments were applied to cases which are considered an extraordinary crime (extra-ordinary crime) as the case Terrorists, Drug, Makar and Corruption, the death penalty has a foundation as stipulated in Article 10 letter a figure 1e of the Code of Penal. In corruption cases are death penalty as stipulated in Article 2 paragraph (2) of Law No. 31 of 1999 amended by Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. Despite the threat of the death penalty for criminals, but in fact until now none of the Decision of the Court of Corruption (Corruption) in Indonesia who dared break the criminals with death sentences, but quite clearly both national law or in the perspective of Islam to justify the enactment of punishment die for criminals who commit corruption under certain circumstances and the perpetration of crimes that can be destructive to the life of the nation.

Keywords: *Application of the Death Penalty, Corruptor, Islamic perspective.*

I. Pendahuluan

Hukuman mati merupakan salah satu cara untuk memberantas masalah korupsi yang terjadi bukan saja di Indonesia, akan tetapi kejahatan ini sudah masuk dalam lintas internasional, sehingga pantas kiranya sebagai wujud upaya nvata untuk memberantas korupsi dimaksud akhirnya PBB melakukan perundingan di Palermo, Italia dengan membentuk *United Nations* Convention Against Transnasional Organized Crime (UNCATOC) dan melalui lembaga inilah melahirkan Konvensi Anti Korupsi yang dikenal dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) pada tahun 2003, di Indonesia dikenal dengan Konvensi Anti Korupsi (KAK) 2003. Keprihatinan PBB atas maraknya korupsi bukan tidak beralasan, selain korupsi sebagai kejahatan yang terorganisir lintas negara, korupsi dapat berakibat merusak sendi-sendi perekonomian dari suatu negara. PBB melalui UNCATOC ini berkeinginan agar persoalan tindak pidana korupsi diatur secara tersendiri melalui negara masingmasing.

Di Indonesia persoalan korupsi sudah hampir sampai batas klimaks, dan

bilamana korupsi ini dipersamakan dengan suatu penyakit yang namanya kanker, maka boleh dikatakan sudah sampai pada stadium empat, suatu virus yang telah menyebar hampir keseluruh tubuh, jika tubuh manusia dipersamakan dengan organ negara, maka analoginya korupsi sudah menjalar merata hampir keseluruhan, artinya hampir semua instansi pemerintah dan swasta yang menggunakan keuangan negara ini terlibat dengan namanya korupsi. Meskipun bagi pelaku korupsi (koruptor) banyak yang telah masuk penjara akibat dari perbuatannya, namun terkesan penjara merupakan tempat istirahat sementara bagi mereka untuk mengatur siasat berikutnya.

Hukuman mati bagi koruptor dirasa perlu untuk diterapkan di Indonesia sebagai manifestasi bahwa telah tercapainya keadilan ditengah-tengah masyarakat, selain dari itu penerapan hukuman mati sebagai upaya penegakan hukum dapat dijadikan peringatan agar para koruptor berencana melakukan tindakan korupsi merasa takut dan jera untuk melakukannya. Perlunya hukuman mati disebabkan karena persoalan korupsi tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, akan tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crime),¹ dikatakan kejahatan luar biasa menurut Romli Atmasasmita² disebabkan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan ini sangatlah luas dan kompleks berkaitan dengan kesejahteraan bangsa dan negara karena hilangnya aset-aset publik.3

Di Indonesia ketentuan mengenai hukuman mati itu sendiri terdapat di dalam Pasal 10 angka 1 huruf e Kitab Undangundang Hukum Pidana (KUHP), diantara semua jenis hukuman sebagaimana yang diatur menurut KUHP, hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat,

¹ Lihat penjelasan umum dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. demikian pula hukuman mati juga sebagai salah satu bentuk penegakan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan bagi pelaku korupsi (koruptor) untuk dihukum mati oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meskipun tidak semua perbuatan korupsi dapat dihukum mati, hanya perbuatan korupsi tertentu saja yang terdapat ancaman hukuman mati.⁴

Meskipun Undang-undang Korupsi ini memungkinkan adanya hukuman mati bagi pelaku korupsi (koruptor), namun kenyataannya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) belum pernah sekalipun memutus hukuman mati, kecuali hanya sampai kepada putusan hukuman seumur hidup yang menurut Andi Hamzah dianggap sebagai hukuman paling berat, ⁵ bahkan sungguh ironis berkaitan dengan Rancangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi (RUU-TPK) yang saat sekarang ini sudah masuk dalam pembahasan Program Legislasi Nasional (Proglegnas) tahun 2015-2019, ternyata aturan normatif yang terdapat

Romli Atmasasmita, Pengkajian Mengenai Implikasi Konvensi Menentang Korupsi 2003 ke Dalam Sistem Hukum Nasional, Proposal, (Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM-RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2004), halaman 4

³ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, (Bandung: Alumni, 2007), halaman 20

⁴Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan", sedangkan menurut penjelasan undang-undang ini yang dimaksud dengan "dalam keadaan tertentu" itu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi vaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan yang akibat kerusuhan sosial meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan penanggulangan tindak pidana korupsi.

⁵Andi Hamzah sebagai Ketua Tim Perumus dari Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa hukuman seumur hidup bagi koruptor yakni Andrian Waworuntu selaku Tersangka dalam tindak pidana pembobol Bank BNI sebesar Rp. 1,3 triliun merupakan hukuman satu-satunya yang paling berat.

Lihat http://www.antikorupsi.org/id/contentie. diakses tanggal 23 Mei 2016

dalam RUU-TPK memiliki 9 (sembilan) kelemahan yang salah satunya adalah tidak terdapat ancaman hukuman mati.⁶

Tidak pernahnya Pengadilan Tipikor memvonis hukuman mati bagi koruptor boleh jadi disebabkan karena adanya suatu anggapan bahwa manusia tidak boleh atau tidak berhak mencabut nyawa manusia lainnya sehingga bilamana hal tersebut dilakukan dianggap sebagai perbuatan telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM), atau anggapan lain, meskipun manusia itu bersalah telah melakukan korupsi, namun masih ada kesempatan untuk bertobat sehingga bilamana divonis mati, lalu kapan manusia itu untuk merubah perbuatannya agar dapat meminta ampun pada Allah SWT, dan yang paling ekstrim lagi adalah bagaimana jika terjadi kesalahan Hakim dalam memutus suatu perkara, kemudian kesalahannya akibat tersebut vang memvonis hukuman mati seseorang. kemudian ketika sudah dilakukan eksekusi mati bagi orang tersebut, lalu bisakah orang tersebut dihidupkan kembali, tentu tidak.

Dihapusnya hukuman mati didalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut RUU-TPK dan tidak pernahnya vonis hukuman mati terhadap para koruptor di Indonesia boleh jadi ada bahwa hukuman anggapan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma bangsa yang didalamnya aturan-aturan agama. mengakui berhubung masyarakat Indonesia mayoritas menganut agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, tentunya terdapat aturan-aturan yang berkaitan dengan pelaku dari perbuatan kejahatan korupsi (koruptor) dan ancaman hukuman sepatutnya dijatuhkan terhadap koruptor ini, hal inilah yang menjadi latar belakang bagaimana Islam memandang hukuman mati bagi koruptor tersebut.

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan

⁶http://www.antikorupsi.org/id/content/tolak -revisi-uu-pemberantasan-tindak-pidanakorupsi. Diakses tanggal 10 November 2013 yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini dirumuskan adalah sebagai berikut :

- Bagaimana Penangulangan Korupsi sebagai Perbuatan Penyelahgunaan Wewenang yang Merugikan Keuangan Negara?
- Bagaimana Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Perspektif Islam di Indonesia?

III. Metode Penelitian

A. Sifat dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan penelitian ini maka sifat penelitian adalah deskriptif analisis.7 Kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain tergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial juga sangat ditentukan oleh teori.8 Deskriptif maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat9 tentang penerapan hukuman mati bagi koruptor dalam perspektif islam di indonesia, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut RUU-TPK dan tidak pernahnya vonis hukuman mati terhadap para koruptor di Indonesia boleh jadi ada anggapan bahwa hukuman mati bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai paradigma bangsa yang didalamnya mengakui aturan-aturan agama.

Jenis penelitian yang diterapkan adalah dengan memakai metode pendekatan penelitian hukum normatif disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan menganalisa kaidah hukum tentang Penangulangan Korupsi sebagai Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang yang Merugikan Keuangan Negaradan Penerapan Hukuman Mati bagi

⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1982 hal 50.

⁸ Ibnu Husni, *Penelitian dalam Ilmu Hukum*, *http:/www Kamus Hukum-online.co.id/653 words.htm*, diakses tanggal 10 November 2013

⁹ Bambang Sanggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan kedua, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada, 1998), halaman 36

Koruptor dalam Perspektif Islam di Indonesia?.¹⁰

B. Sumber Data

Sebagai sumber data dalam penelitian ialah kepustakaan dan ini perundang-undangan peraturan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan hukum ketenagalistrikan, Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta aturan-aturan hukum dalam islam.

C. Alat Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini dengan menyesuaikan judul dan materi yang disajikan, dilakukan dengan dua cara yaitu:

- 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) melalui penelitian di kepustakaan atau sumber bacaan tertulis vang mempunyai hubungan dengan judul penelitian ini, untuk dijadikan sebagai bahan-bahan atau data-data yang bersifat teoritis sebagai dasar penelitian dan analisa terhadap masalah yang dihadapi.
- 2. Penelitian lapangan (Field Research) ¹¹ yaitu melakukan kegiatan pengamatan langsung dan wawancara dengan informan untuk memperoleh data-data yang diperlukan, Informan sebagai sumber data primer dan sumber data sekunder ialah diambil secara sampel dengan memilih yang dianggap telah mewakili secara umum.

Metode penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang diteliti yaitu bahan hukum yang mengikat berupa:

1. Nomor dasar atau kaedah dasar yaitu

pembukaan Undang-undang Dasar 1945;

- 2. Algur'andanHadist.
- 3. KitabUndang-undangHukumPidana.
- 4. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubahdenganUndang-undang No. 20 Tahun 2001 tentangPemberantasanTindakPidana Korupsi.
- 5. Peraturan perundang-undangan lain.
 Adapun bahan hukum sekunder,
 bahan yang memberi penyelesaian terhadap
 bahan hukum primer, yang berupa hasilhasil wawancara ahli kelistrikan dan hasilhasil penelitian hukum tentang kelistrikan.
 Sedangkan bahan hukum penunjang (tersier)
 yaitu bahan-bahan yang memberikan
 informasi tentang bahan hukum primer dan
 sekunder yang berupa kamus-kamus dalam
 hal ini Kamus Bahasa Indonesia karangan
 Poerwadarmata.

IV. Hasil dan Pembahasan

A. Korupsi Merupakan Perbuatan Penyalahgunaan Wewenang yang Merugikan Keuangan Negara

Tindak pidana korupsi boleh terbilang merupakan suatu perbuatan kejahatan yang luar biasa (extra-ordinary sehingga dalam penanggulangannyapun diperlukan suatu penanggulangan yang luar biasa (extraordinary enforcement) dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat luar biasa pula (extra-ordinary measures). Dikatakan korupsi sebagai kejahatan luar biasa disebabkan karena dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi ini sangat luas, korupsi akan meruntuhkan bukan saja peradaban suatu negara akan tetapi peradaban dunia karena keterkaitan korupsi bukan saia menyangkut wilayah suatu negara, namun dapat menjalar kenegara lainnya.

Tidak dapat dipungkiri, semua negara bersepakat bahwa perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan suatu kekuasaan, artinya timbulnya suatu perbuatan korupsi disebabkan karena adanya kekuasaan pada seseorang yang berkaitan langsung dengan pemerintah sebagai penyelenggara negara dan pelayanan publik, apakah orang itu

 ¹⁰ Bagir Manan, Penelitian di Bidang
 Hukum, Jurnal Hukum Puslitbangkum, Lembaga
 Penelitian Universitas Padjajaran Departemen
 Pendidikan dan Kebudayaan, Bandung, hal 4

¹¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal 33, menyebutkan bahwa cara *purposive sample* diambil berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, dimana persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sample.

ISSN No: 1979 - 8652

pejabat atau pegawai rendahan. Kekuasaan akan lebih mendorong bagi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi, sementara bagi orang yang tidak memiliki kekuasaan tentu tidak akan pernah melakukan korup, sebut saja seorang supir atau satpam (security) tidak akan pernah korup karena tidak memiliki kekuasaan untuk menggunakan keuangan negara, sehingga ungkapan Lord Acton yang menyebutkan "Power tends to corrupt, and absolute power corrupt" merupakan ungkapan yang sungguh sesuai dengan kenyataan. 12 Kekuasaan identik dengan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa "Kewenangan" adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk sesuatu. 13 melakukan Jadi kewenangan ini dikaitkan dengan suatu tindakan atau perbuatan korupsi, maka mengandung arti serangkaian kekuasaan atau yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindakan korupsi tersebut, dengan demikian perbuatan merupakan penyalahgunaan korupsi wewenang mempergunakan atau kekuasaan yang bertentangan dengan hukum dari pegawai pemerintahan.14

Di Indonesia pengaturan tentang korupsi diatur menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Juncto Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), dan terhadap penyalahgunaan wewenang ini ditentukan dan disebutkan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi itu adalah :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Jika dilihat dari rumusan tindak pidana korupsi tersebut, maka dapat dipahami bahwa terdapat 2 (dua) unsur penting terjadinya peristiwa perbuatan korupsi yaitu, *Pertama*, **penyalahgunaan** wewenang, Kedua, dapat merugikan keuangan negara. Sedangkan potensi menyalahgunakan kewenangan itu ada pada seseorang sebagai pejabat publik vang tentunya memiliki unsur, yaitu : diangkat oleh pejabat yang berwenang, misalnya Menteri diangkat oleh Presiden, oleh Menteri Dirien diangkat seterusnya, kemudian memangku suatu jabatan tertentu, dan melakukan sebagian dari pada tugas negara atau alat-alat perlengkapan pemerintahaan negara.

Kerugian Negara secarahukumdapatdikaitkandengandiskr esidaripejabatpemerintahan, karenaadanyaatauterdapatnya kata "danat" padafrase "vana dapatmerugikankeuangan Negara atauperekonomiannegara" sebagaimana vang disebutkandalamPasal 2 avat (1) danPasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 Jo.UU No. 20 Tahun 2001.Memangadanya kata mengandungcakupan sangatluas, sehinggamakna (begrippen) menjaditidakjelasdanmembingungkan, dapatberartibolehjadikerugian negarabelumada, sehinggakurangmemberikansuatukepasti an.

ketidakpastianhukumitudijadikandasarba gipenyidikdanpenuntutumumuntukmelak ukantebangpilihdalamkasuskorupsi, akibatnyaperbuatanpenegakhukumsanga tberpotensiuntukmelakukantindakanpen yalahgunaanwewenangatautindakansewe nang-wenangdalammelakukan proses hukum yang bertentangandengannilainilaikeadilanberdasarkankonstitusi UUD 1945. Untukitu kata "dapat"

¹²Lord Action dalam Jawade Hafidz Arsyad, Korupsi Dalam Peerspektif Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 99

¹³Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Halaman 1272

¹⁴ Abdul Latif, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*,(Jakarta: Prenada Media Group, 2014), Halaman 45

harusditafsirkansecarasempityaitubenarbenarditujukanlangsungpadapelakukorup si, tidakterhadap orang-orang yang terkait yang dapatmenjaringbanyak orang dalampenangananperkaraperkaratindakkorupsi.

Kemudian selain dari pada itu kata "Dapat" mengandung unsur formal bukan materil, artinya bahwa perbuatan korupsi sangat erat kaitannya dengan keuangan negara atau harta kekayaan negara, jika bukan keuangan negara yang diambil oleh koruptor maka hal demikian bukanlah termasuk pada kategori korupsi, jadi adanya unsur merugikan keuangan negara adalah suatu keharusan. Inilah salah satu unsur yang menghambat bagi pemerintah Indonesia memberantas korupsi, karena kadangkala semua unsur formal telah terpenuhi dalam perbuatan korupsi, namun jika ada lembaga lain, apakah berasal dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) yang melakukan pemeriksaan terhadap pelaku korupsi dan menyebutkan tidak ada kerugian perbuatan keuangan negara, maka korupsi dianggap tidak pernah ada, hal ini sangat bertentangan dengan keinginan dari United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 yang tidak mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara sebagai unsur perbuatan korupsi, akan tetapi cukup dengan adanya perbuatan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas. 15 Hal demikian sudah termasuk kategori adanya perbuatan korupsi, kalaulah demikian halnya berarti terdapat perbedaan antara unsur korupsi menurut ketentuan di Indonesia dengan keinginan masyarakat internasional yang tertuang dalam aturan pada UNCAC 2003.

Berhubung perbuatan korupsi baru memenuhi unsur adanya penyalahgunaan wewenang, sedangkan wewenang tersebut terdapat pada pejabat negara, dan adanya unsur kerugian keuangan negara, sedangkan kerugian keuangan negara itu dilakukan oleh pejabat publik sebagai penyelenggara negara, maka sudah barang tentu korupsi tidak terlepas dengan perbuatan pejabat negara yang memiliki kewenangan menyalahgunakan kewenangannya itu untuk kepentingannya atau kelompoknya sehingga berakibat dapat merugikan keuangan negara. Oleh karena itu kerugian keuangan negara baru terpenuhi apabila benar-benar adanya tindakan menyalahgunakan wewenang. kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Adapun bentuk kerugian keuangan negara itu dengan berpedoman pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut Eddy Mulyadi Soepardi¹⁶, adalah :

- 1. Segala pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- 2. Segala pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
- 3. Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
- 4. Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- 5. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
- 6. Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.

¹⁶Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Keruajan*

80

Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi, (Bogor, disampaikan pada ceramah ilmiah pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan, tanggal 24 Januari 2009), Halaman 4

¹⁵ Ibid, Halaman 43

- 7. Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki /diterima menurut aturan yang berlaku.
- 8. Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.

Jadi sudah cukup jelas bahwa perbuatan korupsi itu merupakan tindakan dari pejabat negara yang menyalahgunakan kewenangannya untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

B. Hukuman Mati bagi Koruptor Menurut Perspektif Islam

Masalah hukuman mati bukanlah persoalan yang baru, jika dilihat dari sejarah, hukuman mati merupakan hukuman yang boleh dikatakan tertua di dunia, berbagai cara dilakukan dalam pelaksanaannya yaitu dengan cara penggal kepala atau dirazam sampai mati yang berlaku di Arab Saudi, melalui sengatan listrik dengan tegangan tinggi sampai mati dan dengan suntikan mati vang dilakukan oleh Amerika Serikat, pakai digantung tali gantungan dilakukan oleh Irak, Mesir dan Malaysia, lalu ditembak dada (jantung) dan kepala yang berlaku di Indonesia dalam kasus pembunuhan, teroris, narkoba dan makar.17

Pemberlakuan hukuman mati tersebut diberbagai negara sejalan keinginan masyarakat dengan dari internasional yang bernaung dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Korupsi Tahun 2003 (United Nations Convention Against Corruption, 2003) pada pembukaannya (preamble) menyebutkan bahwa "The prevention and eradication of corruption is a responsibility of all states and that they must coorperate with one another" (pencegahan dan pemberantasan korupsi merupakan tanggung jawab semua negara dan bahwa mereka harus bekerja sama satu dengan

yang lainnya). Adanya ketentuan internasional ini menjadikan diberbagai negara secara tegas telah memperlakukan hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi (koruptor).

Tidak lagi dipungkiri bahwa korupsi merupakan rangkaian perbuatan yang memakan harta kepunyaan orang lain yang dalam hal ini adalah kepunyaan negara dengan cara-cara batil vaitu cara vang tidak dibenarkan menurut hukum, dengan demikian bagi pelaku korupsi yang telah mengambil harta orang lain ini dianggap membunuh dirinya sendiri, berhubung tidak mungkin bagi koruptor itu untuk membunuh dirinya sendiri, maka terhadapnya harus dihukum mati oleh negara melalui Pengadilan agar menimbulkan efek jera bagi merekamereka yang akan melakukan perbuatan korupsi.

Indonesia sebagai negara hukum yang memiliki nilai-nilai Pancasila sesuai dengan budaya bangsa (the original paradicmatic values of Indonesian culture and society) yang salah satunya adalah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tentu cukup beralasan untuk tidak mengenyampingkan ajaran agama khususnya Islam sebagai sebuah solusi untuk menyadarkan pelaku koruptor sekaligus memberantas akar penyakit korupsi. Keterkaitan Islam sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia cukup jelas, mengingat masyarakat Indonesia yang berpenduduk mayoritas adalah beragama Islam, sehingga penerapan hukum Islam hukum nasional dalam merupakan keniscayaan.

Bagi umat Islam perintah Allah (Zat pemilik langit, bumi dan seluruh alam semesta) ini adalah merupakan suatu kewajiban, sehingga manakala ada Firman Allah yang bertentangan dengan aturan hukum nasional, maka dalam konsep Islam terhadap aturan hukum nasional itu harus dikesampingkan, namun manakala sesuai tentu aturan hukum yang dibuat manusia tersebut wajib untuk dipertahankan dan harus didukung, sebagaimana Allah berfirman dalam Surah An-Nisa" ayat 59:

¹⁷ Nurwahidah, *Eksekusi Hukuman Mati Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Islam)*, (Banjarmasin: Jurnal Hukum, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2009), Halaman 3

يَّنَا يُهَا الَّذِينَ مَا سَنُوا الطِيعُوا اللَّهُ وَالطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَوْلِ الأَمْرِ مِنكُوْ ۖ فَإِن تَنْزَعْتُمْ فِي مَنَى وَ فَرُدُّوهُ إِلَيْ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُمُثُمُ تُؤْمِدُونَ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْاَيْخِرُ دَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ ﴾

Artinya: hai orang-orang yang beriman, taatilah dantaatilahRasulnya danulilAmri antarakamu. Kemudianjikakamuberlainanpendapatte ntangsesuatu. makakembalikanlahiakepada Allah danrasulnya, jikakamubenarbenarberimankepada Allah danharikemudian. Yang demikianitulebihbaikbagimudanlebihba ikakibatnya.

Keterkaitanantaraketiganya (Allah Swt,RasulullahSAW, danUmara) jugadisebutkandalamhadisNabiSAWseb agai berikut:

أطاعَ الأمِيْرَ فقد أطاعَنِي، وَمَنْ عَصني الأمِيْرَ فقد عَصانِي

Artinya : Siapasaja yang menaatiku, sesungguhnyadiatelahmenaati Allah. Siapasaja yang bermaksiatkepadaku, sesungguhnyadiatelahbermaksiatkepad a Allah. Siapasaja yang menaatipemimpin, sesungguhnyadiatelahmenaatiku. Siapasaja yang bermaksiatkepadapemimpin, sesungguhnyadiatelahbermaksiatkepadaku. (HR IbnuAbiHatimdari Abu Hurairah).

Nash-nash di atasmenunjukkanbahwakaum Muslim diwajibkanuntukmenaatipemimpinnya peraturan-peraturan melalui dibuatnya.Hanyasaja, sebagaimanaditegaskandalamhadist di atas. perkara vang diperintahkanolehpemimpinitutidakbol ehmelanggarsyariah.Jikamelanggarsyari ahmakatidakbolehditaati.RasulullahSA W bersabda:

لا طاعَة لِمَخْلُوق فِي مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

Tidakbolehadaketaatankepadamakhluk dalambermaksiatkepada Allah 'AzzawaJalla. (*HR Ahmad dari Ali ra*).

Secara garis besar ajaran Islam dibedakan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu akidah yaitu berisi tentang keyakinan umat Islam secara vertikal, kemudian syariat yaitu berisi tentang aturan-aturan dan sanksi bagi yang melanggar aturan-aturan tersebut, dan akhlak yaitu berisi tentang tuntunan prilaku dan adab kesopanan, baik kepada Allah SWT maupun kepada sesama manusia. Terhadap syariat ini qur'an menjelaskan dalam surah An-Nisa' ayat 58-59 Allah SWT berfirman:

إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ ثُوَثُوا الأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْثُمْ بَيْنَ اللهِ يَأْنَ الله كَانَ الله عَانَ الله عَدْلُ بَهِ ۗ إِنَّ الله كَانَ الله عَدْلُ بَهِ ۗ إِنَّ الله كَانَ الله عَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَنْ اللهُ عَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَانَ اللهُ عَلَمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَانَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلِيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (An-Nisa'. 58)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأُمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولَ إِنْ كُنْتُمْ ثَوْمِئُونَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويِلا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam menemukan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidanakorupsi dalam hukum Islam terdapat pada fiqih jinayah yang termasuk bagian syariat, yaitu *ta'zir* yangberarti hukuman terhadap pelaku yang tidak ditentukan secara tegasbentuk sanksinya di dalam *nash*. Hukuman ini dijatuhkan untukmemberikan pelajaran terhadap terpidana agar ia tidak mengulangikejahatan yang pernah ia

lakukan, jadi jenis hukumannya disebut dengan Uqubah Mukhayyarah (hukuman pilihan). Sebagaimana hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad danTirmizy, vang artinya: Diriwayatkan oleh Jabir RA dari Nabi SAW bersabda:" Tidak ada (hukuman) potong tangan bagi pengkhianat, perampok dan perampas/pencopet." (HR.Ahmad dan Tirmizy).18

Dalam hukum Islam, sanksi pidana yang dapat menyebabkan pelakunya dihukum mati terjadi pada tiga kasus.

: حصانو قتلنفسبغير نفسلايحلدمامر ئمسلمالأياحدىثلاث

"Tidak halal darah (jiwa) seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal yaitu kufur sesudah iman, zina sesudah ihsan (kawin) dan pembunuhan. Sementara menurut Fuqaha (ahli fiqih) menyebutkan bahwa suatu perbuatan yang dapat dihukum mati ada 7 macam, yaitu : Sariqah (mencuri), zina, qadzaf (memfitnah berzina), hirabah (merampok), khamar (mabuk), riddah (murtad) dan bughah (memberontak). Sedangkan pelaku korupsi termasuk dalam ruang lingkup Sariqah.¹⁹

Perbuatan korupsi yang termasuk dalam ruang lingkup Sariqah ini, Islam tidak membatasi jumlahnya berapa banyak koruptor itu mengambil uang negara, akan tetapi yang dinilai adalah dampak dari perbuatan korupsi tersebut yaitu dapat merusak kehidupan

masyarakatnya sebagaimana Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 41 dan Surah Almaidah ayat 32 :

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (Ar-Rum. 41).

Artinya:Olehkarenaitu Kami tetapkan (suatuhukum) bagiBaniIsrail, bahwa: barangsiapa yang membunuhseorangmanusia, bukankarena orang itu (membunuh) ataubukankarena*membuatkerusakandi* mukabumi. makaseakanakandiatelahmembunuhmanusiaseluruh nva. Dan barangsiapa memeliharakehidupanseorangmanusia, makaseolaholahdiatelahmemeliharakehidupanman usiasemuanya.Dansesungguhnyatelahda tingkepadamerekarasul-rasul Kami dengan (membawa) keteranganketeranganyang ielas. kemudianbanyakdiantaramerekasesuda hitusungguh-

sungguhmelampauibatasdalamberbuatk erusakandimukabumi. (Almaidah. 32).

Iadi membuat kerusakan dimuka bumi menurut surah Ar-Rum ayat 41 dan Almaidah ayat 32 ini dapat disamakan identik dengan perbuatan membunuh umat manusia, sedangkan perbuatan korupsi merupakan tindakan merusak nyata-nyata tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara (bumi), dampak yang ditimbulkan dari perbuatan korupsi adalah dibeberapa daerah terjadi banjir, longsor, transfortasi infrastruktur hancur, terganggu, distribusi barang terhambat

¹⁸A. Hanafi, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1993, hlm. 69.

¹⁹ http://www.islamcendekia.com/2014/02/hu kuman-mati-menurut-islam-dan-ham.html, diakses pada tanggal 23 Mei 2016. Sariqah berarti mencuri, terambil dari kata bahasa arab sariqah yang secara etimologis berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara sembunyi. Misalnya istiragga al-sam'a (mencuri dengar) dan musaraqat alnazhara (mencuri pandang).Terkait dengan batasan konsep tersebut, Abdul Qadir Audah sebagai tindakan mendefinisikan sarigah mengambil harta orang lain dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Yang dimaksud dengan mengambil harta orang lain secara sembunyisembunyi adalah mengambilnya dengan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya.

ISSN No: 1979 - 8652

karena efek dari korupsi, sehingga masyarakat akan mengalami penderitaan dan kemiskinan, akhirnya kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diharapkan tidak terwujud.²⁰

Mengingat begitu besarnya dampak kerusakan yang ditimbulkan karena perbuatan korupsi ini, maka pantas dan cukup beralasan bila Syariat Islam membenarkan agar bagi pelaku korupsi (koruptor) ini dihukum mati. sebagaimana Hadist Rasul SAW yang memberi peringatan kepada orang-orang yang berani memakan harta haram dengan sabdanya "Setiap daging yang ditumbuhkan dari barang yang haram, maka tempat yang layak baginya adalah neraka". (Hadits riwayat Turmudzi) dan Firman Allah dalam Surah An-Nisa' ayat 29. menyebutkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهِ كَانَ بِكُمْ حِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Berbagai peraturan baik yang terdapat di dalam Algur'an maupun Hadist yang melarang dan tidak membenarkan perbuatan korupsi dengan disertai sanksi yang sangat berat berupa hukuman mati, sejatinya dijadikan pedoman bagi para Hakim yang menangani perkara korupsi, kenyataannya namun dinegara Indonesia ini yang mayoritas Islam tidak melaksanakan aturan tersebut, padahal Allah mengancam mereka vang tidak menjalankan hukum-hukum yang datangnya dari

Allah, maka mereka termasuk kafir, zolim, dan fasik.²¹

V. PENUTUP

Kesimpulan

Tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang pada umumnya kejahatan ini dilakukan oleh kaum intelektual dari seorang pejabat yang mempunyai kewenangan mempergunakan keuangan negara, sehingga perbuatan korupsi boleh dikatakan suatu perbuatan pejabat negara yang akibatnya merugikan keuangan negara tidak sedikit sehingga dampaknya akan merusak sendiperekonomian sendi suatu negara. Penerapan hukuman mati sebagaimana yang ditentukan menurut Pasal 2 ayat (2) dari undang-undang ini terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu dipandang telah sesuai dengan hukum pidana Islam (jinayah). Dalam perspektif Islam bagi pelaku korupsi (koruptor) harus dihukum mati disebabkan karena perbuatan mereka tersebut telah merusak tatanan segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermuara kepada runtuhnya sendi-sendi ekonomi negara yang akhirnya tidak akan terwujud pembangunan dan kesejehateraan masyarakat sebagaimana yang diamanahkan sebagaimana yang terdapat didalam konstitusi negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdul L., 2014, *Hukum Administrasi Dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi,* Prenada Media Group, Jakarta.

Hanafi, A., 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.

Soepardi, E.M., 2009, Memahami Kerugian Keuangan Negara Sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi, disampaikan pada ceramah ilmiah

²⁰Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Perspektif HAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), halaman 20.

²¹Lihat Surah Almaidah ayat 44, 45 dan 47 yang menyebutkan "....... Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir, zolim dan fasik".

- pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan, Bogor, tanggal 24 Januari 2009.
- Jawadi Hafidz Arsyad, Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), 2013. Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, 2003, Balai Pustaka, Jakarta.
- Lubis, F.H., dan Marlina, (2010), Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa (Studi pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang), *Mercatoria*, 3 (2): 88-101
- Nurwahidah, Eksekusi Hukuman Mati Di Indonesia (Tinjauan Hukum Pidana Islam), Jurnal Hukum, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Banjarmasin, 2009
- Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, 2007, Alumni, Bandung.
- Romli Atmasasmita, Pengkajian Mengenai Implikasi Konvensi Menentang Korupsi 2003 ke Dalam Sistem Hukum Nasional, 2004, Proposal, Departemen Kehakiman dan HAM-RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

B. Internet:

- <u>http://www.antikorupsi.org/id/contenti</u>e. diakses pada tanggal 23 Mei 2016.
- http://www.antikorupsi.org/id/content/tolak -revisi-uu-pemberantasan-tindakpidana-korupsi.Diakses Tanggal 10 November 2013
- http://www.islamcendekia.com/2014/02/hu kuman-mati-menurut-islam-danham.html , Diakses Tanggal 10 November 2013

C. Peraturan-Peraturan:

Alqur'an dan Hadist. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.